



## Akad Syirkah dalam Koperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang: Konsep, Prinsip dan Implementasi dalam Ekonomi Islam

Dina Marni<sup>1</sup>, Ghina Andini Putri<sup>2</sup>, Agustin<sup>3</sup>, Ahmad Nizar<sup>4</sup>, Tri Hidayatullah<sup>5</sup>

<sup>1-3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

<sup>4-5</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

[dinamarni@gmail.com](mailto:dinamarni@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research examines the application of the syirkah contract in the profit-sharing system implemented at the As-Sunnah Islamic Religious College (STAI) Deli Serdang, which adopts the cooperative concept. As we know, conventional cooperatives today often contain practices of *riba* and *gharar*, which have been strictly prohibited by Allah ﷻ in the Quran and the hadith of the Prophet ﷺ. This research aims to analyze the implementation of the syirkah contract within the structure of the STAI As-Sunnah cooperative and ensure its compliance with the principles of Islamic economic law. The approach used in this research is a qualitative approach with field research methods. (field research). Data were collected through interviews and direct observations of the parties involved in the STAI As-Sunnah cooperative. The research results show that the application of the syirkah contract in the STAI As-Sunnah cooperative includes the management of cooperative collaboration and its relevance to the principles of Islamic economic law governing the cooperative. This research provides a clear picture of the syirkah contract law and its implementation in the STAI As-Sunnah cooperative. From this research, it can be concluded that the syirkah contract has two forms, namely syirkah of ownership (like inheritance) and syirkah of contract, which consists of several types, namely syirkah *mufawadhah*, *maal/'inan*, *abdan*, *wujud*, and *mudharabah*.

**Keywords:** Syirkah Contract; Cooperative; Islamic Economic Law

### Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan akad syirkah dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah (STAI) Deli Serdang, yang mengadopsi konsep koperasi. Seperti yang kita ketahui, koperasi konvensional saat ini sering kali mengandung praktik *riba* dan *gharar*, padahal hal tersebut telah dilarang tegas oleh Allah ﷻ dalam Alquran dan hadis Nabi ﷺ. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis pelaksanaan akad syirkah pada struktur koperasi STAI As-Sunnah dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam koperasi STAI As-Sunnah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad syirkah di koperasi STAI As-Sunnah meliputi pengelolaan kerjasama koperasi serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang mengatur koperasi tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum akad syirkah dan implementasinya dalam koperasi STAI As-Sunnah. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akad syirkah memiliki dua bentuk, yaitu syirkah kepemilikan (seperti warisan) dan syirkah akad dengan kontrak, yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu syirkah *mufawadhah*, *maal/'inan*, *abdan*, *wujud*, dan *mudharabah*.

**Keywords:** Akad Syirkah; Koperasi; Hukum Ekonomi Islam



### Article Info

Article History:

Received: 15-12-2024 Accepted: 12-02-2025 Publish: 18-02-2025

## Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka perlu saling terhubung. Manusia memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sebagai sesama manusia terutama umat muslim, kita seharusnya saling membantu dalam memenuhi kebutuhan tersebut meski berbeda dalam keyakinan selama masih dalam radius mubah, yang dijelaskan oleh Allah ﷻ pada firman-Nya yang berbunyi:

﴿...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾  
(المائدة/٥:٢)

Yang artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2)

Dalam penerapannya tentu akan memunculkan berbagai bentuk transaksi muamalat atau kerja sama, yang mengandung hak dan kewajiban seperti koperasi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Karakter utama koperasi adalah prinsip kerja sama dan saling mendukung antar anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, koperasi sering kali memanfaatkan berbagai jenis akad dalam operasionalnya, salah satunya adalah akad syirkah, yang pada dasarnya merupakan bentuk kerjasama dalam usaha bersama antara dua pihak atau lebih. Mengingat prinsip koperasi yang berbasis pada kerjasama anggota, penerapan akad syirkah berpotensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha di koperasi.<sup>1</sup>

Namun, meskipun akad syirkah memiliki potensi untuk diterapkan dalam koperasi, pemahamannya di Indonesia masih terbatas dan banyak koperasi yang belum mengimplementasikan akad ini secara optimal. Masih banyak koperasi yang menggunakan model bisnis konvensional dan belum memanfaatkan prinsip syariah sepenuhnya, padahal penerapan akad syirkah dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kerjasama antar anggota koperasi.<sup>2</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang penerapan akad syirkah dalam konteks ekonomi syariah dan koperasi. Misalnya, penelitian yang menerapkan akad syirkah di koperasi syariah pada beberapa wilayah di Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk menerapkan akad ini, banyak koperasi yang masih kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikannya secara tepat. Penelitian lain juga menyatakan bahwa banyak koperasi yang masih terjebak pada model bisnis konvensional dan belum mengintegrasikan prinsip syariah dalam pengelolaan koperasinya. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 mengenai akad syirkah memberikan pedoman hukum yang jelas tentang bagaimana akad ini seharusnya diterapkan, namun dalam prakteknya, banyak koperasi yang belum mengadopsi secara penuh kaidah-kaidah syariah dalam operasionalnya. *Alhamdulillah*, tidak sedikit para pelaksana koperasi yang mengusahakan agar berdirinya koperasi syariah, yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara luas, berdasarkan landasan syariah. Meskipun terbatas, di Indonesia peningkatan koperasi syariah menunjukkan tren yang positif dan semakin pesat.<sup>3</sup>

Artikel ini juga menawarkan perspektif baru dengan menganalisis cara-cara yang lebih praktis dan efektif dalam menerapkan akad syirkah di koperasi STAI As-Sunnah, Deli Serdang, Medan.

<sup>1</sup> Sri Dewi Anggadini, “Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi,” *Jurnal Riset Akuntansi* 6, no. 1 (2017): 95–109, <https://doi.org/10.34010/jra.v6i1.516>.

<sup>2</sup> Kamilia Nur Wahyu Ningsih, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoirot Cabang Jatiroto,” *Mubasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Kenangan Islam* 1, no. 1 (2020): 37–56, <https://doi.org/10.54471/mubasabatuna.v2i1.704>.

<sup>3</sup> Ismail et al., “Penguatan Kompetensi Pengelola Koperasi Syariah Di Kota Bima,” *Taroo: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 13–24, <https://doi.org/10.52266/taroo.v1i1.738>.

Artikel ini akan memaparkan pemahaman mendalam tentang kendala dan tantangan dalam melaksanakan akad syirkah serta bagaimana cara mengoptimalkan kerjasama antar anggota koperasi melalui prinsip syariah. Kontribusi baru yang ditawarkan oleh artikel ini adalah model implementasi yang lebih relevan dengan kondisi dan karakteristik koperasi di Indonesia, serta penjelasan lebih rinci tentang manfaat akad syirkah dalam meningkatkan kinerja koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah terkait bagaimana koperasi dapat mengimplementasikan akad syirkah dengan baik, mengingat adanya tantangan dalam hal pemahaman prinsip-prinsip syariah bagi pengelola koperasi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah penerapan akad syirkah dapat membantu koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota dan keberlanjutan usaha. Artikel ini mengajukan sebuah hipotesis yaitu: "Penerapan akad syirkah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan koperasi dan memberikan manfaat lebih besar bagi anggota koperasi."

Penelitian ini menggunakan kajian literatur (*of the art*) untuk menganalisis penelitian-penelitian yang relevan mengenai akad syirkah dan koperasi, serta melakukan wawancara mendalam dengan pengelola koperasi syariah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi akad ini. Kemudian menganalisis setiap perolehan data dengan cara kualitatif agar setiap pola yang diimplementasikan dapat teridentifikasi, sehingga bisa diterapkan pada koperasi-koperasi di Indonesia.

Wawancara adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan, yang nantinya akan membantu dalam menyelesaikan masalah tertentu. Proses ini dilakukan melalui percakapan langsung antara pewawancara dan responden, di mana keduanya saling berinteraksi secara verbal dan tatap muka. Dalam wawancara, pewawancara bertugas mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi, sementara responden memberikan jawaban yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan tepat, karena adanya komunikasi langsung yang memungkinkan klarifikasi jika diperlukan.<sup>4</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengertian Fikih Muamalat

Muamalat dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu perspektif etimologi dan terminologi. H. M. Junus Gozali berpendapat melalui perspektif etimologi, kata muamalat merupakan kata turunan, yang sumber akar katanya adalah *معاملة - يعامل - عامل* dengan pola (wazan) *مفاعلة - يفاعل - فاعل*, yang berarti saling berbuat atau saling berinteraksi. Sedangkan dalam pengertian istilah, muamalat merujuk pada kegiatan yang mengatur berbagai aspek hubungan antar sesama insan guna mencukupi keperluan harian masing-masing. Teori fikih muamalat kontemporer kini menjadi hal yang difokuskan dalam penelitian karena sangat dibutuhkan di bidang bisnis dan keuangan Islam. Banyak ulama berupaya meningkatkan serta memperbarui konsep hukum muamalat sehingga dapat menyesuaikan keadaan zaman modern saat ini. Landasan hukum fikih muamalat kontemporer bersumber dari Alquran, hadis, ijmak (kesepakatan para ulama) dan kias yang merupakan pokok prinsip dalam hukum Islam. Adapun penjelasan lebih mendalamnya dapat ditemukan di buku-buku fikih karangan para ulama diantaranya buku karangan Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, juga yang lainnya. Terkadang suatu transaksi memang bebas dari riba, tidak mengandungi *gharar*, dan terhindar dari kezaliman. Namun, transaksi tersebut bisa saja menjadi sarana yang mengarah pada terjadinya salah satu dari tiga jenis transaksi haram tersebut.<sup>5</sup> Adapun dalil dari pelarangannya terdapat dalam firman Allah ﷻ berikut:

<sup>4</sup> Cindy Maharati, "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Dengan Merk Dagang De Perfect Skincare," *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 1–20.

<sup>5</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001).

﴿ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُورًا وَعَنْهُمْ أَمْوَالٌ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾  
(النساء/٤: ١٦١)

Yang artinya: “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (An-Nisa'/4:161)

Menurut Luis Ma'luf, fikih muamalat berasal dari gabungan fikih dan muamalat, yang jika diartikan dari sisi bahasa kata fikih diambil dari akar kata dalam bahasa Arab *يفقح - فقه (فقح - فقحا)* yang memiliki beberapa makna, antara lain:

1. *الفهم (al-Fahm)* yang berarti pemahaman atau pengertian.
2. *العلم (al-Ilm)* yang berarti ilmu atau pengetahuan.
3. *الحدق (al-Hadzq)* yang berarti kepandaian.
4. *الفتنة (al-Fathanah)* yang berarti kecerdikan.

Para ahli bahasa mendefinisikan fikih sebagai "Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai suatu hal". Dalam hal ini, fikih merujuk pada pengetahuan tentang hukum, termasuk pemahaman mengenai setiap perkara yang berhubungan dengan kehidupan insan. Sementara itu, Muamalat mengacu pada hubungan atau interaksi sosial antar individu, yang meliputi segala macam transaksi dan hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, fikih muamalat dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum Islam terkait dengan berbagai aspek transaksi sosial dan ekonomi, seperti jual beli, kontrak, pinjam meminjam, kerja sama dan sebagainya.<sup>6</sup>

## B. Pengertian Akad Musyarakah

Selama tidak didapati dalil pelarangan transaksi, maka kembali kepada hukum asal transaksi tersebut yaitu mubah. Adapun dalil dari Alquran dan hadis mengenai muamalat biasanya bersifat umum dan tidak terperinci, maka dari itu ijtihad ulama diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi. Muamalat memiliki berbagai jenis, dan akad syirkah merupakan jenis muamalat yang banyak dilakukan atau yang biasa dikenal dengan akad kerja sama.<sup>7</sup>

*شرك - يشرك - شركا - شركة* merupakan bentuk dasar kata syirkah pada bahasa Arab. Ini juga bisa bermakna syirik dan syirkah secara bergantian, tapi yang umumnya kita gunakan adalah *الاختلاط* artinya campuran, yang merupakan penjelasan Taqiyuddin. Syirkah juga sering disebut dengan *syarikah* atau *syarkah* adalah *ikhtilath* yang memiliki pencampuran, pencampuran dalam hal ini tertuju pada keadaan ketika harta milik A dan B tercampur, yang membuat kedua harta tersebut sulit untuk dipisahkan lagi.<sup>8</sup> Istilah syirkah merujuk pada kesepakatan yang terbentuk dari setiap golongan serikat yang bekerja sama mengenai modal dan keuntungan. Pada konteks tersebut, syirkah merupakan kesepakatan untuk bekerja sama dalam sebuah usaha, yang mana bagi golongan yang berserikat harus ikut serta dalam modal baik berupa biaya maupun keahlian, juga bersepakat untuk menanggung setiap akibat baik untung maupun rugi secara rata.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

<sup>7</sup> Amaliyah, “Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).”

<sup>8</sup> Zaenol Hasan, “Akad Kerjasama (Syirkah) Perspektif Fuqoha’ Empat Madzhab,” *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 1, no. 2 (2024): 29–38.

<sup>9</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 113–30, <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.58>.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan syirkah. Mazhab Malikiyah mendefinisikan syirkah sebagai kekuasaan atau izin yang diberikan bagi setiap pihak yang berserikat untuk mengelola material milik serikat, meskipun hak atas harta masing-masing tetap sah. Di sisi lain Mazhab Hanabilah, menyatakan bahwa syirkah merupakan perpaduan antara kewenangan dan pemilikan material. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan syirkah sebagai hak milik bagi pihak yang berkerja sama. Sementara itu, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa ia merupakan hubungan muamalat antara pihak yang berserikat mengenai modal dan pembagian untung. Pengertian dari mazhab Hanafiyah yang telah disebutkan merupakan pendapat yang dianggap sangat sesuai sebab lebih menggambarkan esensi syirkah sebagai hubungan muamalat.<sup>10</sup>

Dalam beberapa manuskrip, syirkah dibahas dalam bab *wakalah* karena terdapat kaitan antara keduanya. Dalam syirkah, setiap *syarik* (mitra dalam persekutuan) seakan-akan bertindak sebagai wakil untuk mitra lainnya, begitu pula sebaliknya seakan-akan setiap *syarik* menjadi *muwakkil* (yang memberi kuasa) untuk mitra yang lain. Para pakar ekonomi Islam menilai bahwa syirkah memiliki peran utama untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat, yang mana dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tanda akan perkembangan zaman yang semakin pesat, berkembang pula lah kegiatan ekonomi dalam berbagai bentuknya yang turut mempengaruhi dunia bisnis.

Kerap kali, stagnasi ekonomi terhambat akibat ketidakmampuan orang yang memiliki harta untuk menjalankan/mengembangkan hartanya, sementara orang yang memiliki kemampuan mengelola atau mengembangkan usaha, tidak memiliki modal untuk memulai. Dalam kondisi seperti ini, syirkah dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan hal tersebut melalui akad syirkah yang sesuai dengan prinsip Islam agar tidak adanya kazaliman dalam pelaksanaannya. Di mana kedua pihak bisa saling memenuhi kebutuhan mereka melalui kerjasama dalam bentuk persekutuan/perserikatan, jika seseorang kekurangan modal, ia dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menambah modal. Di sisi lain, orang yang memiliki keterampilan atau peluang untuk berusaha, namun kekurangan dana atau keahlian, bisa menjalin hubungan perserikatan dengan pemilik modal atau kemampuan. Inilah yang disebut kerjasama syirkah, yang melibatkan keahlian maupun dana. Namun, meskipun syirkah begitu penting dalam ekonomi Islam dan menjadi solusi mujarab, pemahaman tentangnya masih terbatas di kalangan sebagian umat Islam. Banyak orang yang belum sepenuhnya mengetahui konsep syirkah, baik yang termuat dalam Alquran, hadis, maupun pandangan para imam dan ahli hukum Islam.

Dalam pelaksanaan transaksi muamalat dengan akad syirkah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang mesti terpenuhi, adapun rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

1. *Ijab* dan *qabul* (pernyataan memberi dan menerima atau persetujuan dalam transaksi) sebagai *shighah* atau bentuk transaksi.
2. Terlibatnya beberapa pihak dalam akad minimal berserikat terjadi antara dua pihak (*'aaqidani*).
3. Objek akad (*m'auquud 'alaihi*) yang dapat berupa pekerjaan atau modal.

Adapun syarat syirkah menurut mazhab Hanafiyah terbagi dalam empat kategori. Salah satunya adalah syarat yang berlaku untuk seluruh jenis akad syirkah, baik yang melibatkan harta ataupun selainnya, adapun persyaratannya yaitu:

1. Adanya modal dari kedua pihak, bisa berbentuk dirham dan dinar yang dikategorikan sebagai benda bernilai.
2. Kesamaan jenis dan macam pada modal yang diberikan oleh pihak yang berserikat.
3. Digabungkannya modal dari setiap pihak yang berserikat.
4. Adanya perizinan bagi setiap pihak dalam penggunaan modal tersebut.
5. Menanggung setiap keuntungan dan kerugian secara rata.

---

<sup>10</sup> Anggadani, "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi."

Pembatalan akad syirkah dapat dilakukan oleh masing-masing pihak yang berserikat, jika menginginkan hal tersebut tanpa terikat oleh waktu sesuai dengan kesepakatan. Begitu pula apabila ada pihak yang wafat, akad syirkah tersebut tidak lagi berlaku. Pada pembagian penghasilan umumnya menggunakan empat akad berupa *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* yang sesuai dengan prinsip syariat.

### C. Dalil Pensyariaan Akad Musyarakah

#### 1. Al-Qur'an

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (النساء/٤: ١٢)

Yang artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyisahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (An-Nisa'/4:12)

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (ص/٣٨: ٢٤)

Yang artinya: “Dia (Daud) berkata, ‘Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.’ Daud meyakini bahwa Kami banya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Sad/38:24)

Pada dua ayat yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa Allah ﷻ telah berkenan dan mengakui sahnya memiliki harta secara berserikat, yang menjadi pembeda pada surah an-Nisa' ayat 12 berbentuk *jabr* atau otomatis yang berupa warisan dan pada surah Sad ayat 24 berbentuk *ikhtiyari* atau berdasarkan kesepakatan berupa akad.<sup>11</sup>

#### 2. Hadis

Hadith أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تعالى يقول: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما"

<sup>11</sup> Ratu Humaemah, “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 61–80, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>.

Artinya: Berdasarkan hadis Abu Hurairah *Radhiallahu ‘Anhu* sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: bahwasannya Allah *Ta’ala* berfirman: “Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerjasama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكِ، كُنْتُ لَا تُدَارِيَنِي وَلَا تُمَارِيَنِي

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami ‘Utsman dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, mereka berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Qaaid as-Saaib dari Saaib, bahwa ia berkata kepada Nabi ﷺ: “Engkau adalah mitra saya pada masa jahiliyah, dan engkau adalah mitra yang terbaik. Engkau tidak memperdayaiku dan tidak mendebatku.” (HR Ibnu Majah)

Pada hadis pertama menjelaskan sahnya akad syirkah, bahkan Allah berada diantara keduanya selama saling memegang amanah dengan erat dan tidak ada yang berkhianat, ini juga menunjukkan betapa Allah ﷻ mengasihi kerja sama antara keduanya yang mana dalam akad tersebut terdapat kebaikan berupa tolong-menolong dan berbagi terhadap satu sama lain. Namun apabila hal yang dilarang terjadi maka Allah ﷻ akan meninggalkan keduanya, karena tidak ada lagi yang terdapat diantara keduanya kecuali kezaliman akibat penghianatan. Adapun pada hadis kedua menunjukkan bahwa sebaik-baik mitra atau rekan dalam syirkah adalah orang yang tidak menipu rekannya tidak pula yang mengajaknya berdebat, dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai sebab rusaknya hubungan perserikatan antara kedua belah pihak.

Dapat kita simpulkan dari kedua hadis tersebut, bahwa akad syirkah apapun baik yang berbentuk koperasi atau selainnya, selama mengedepankan nilai kejujuran, keadilan dan amanah dalam setiap aktivitasnya akan memperoleh pertolongan serta berkah dari Allah ﷻ.

### 3. Ijmak

Pada kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah beliau menyebutkan bahwa para ulama muslim sudah bersepakat akan sahnya akad musyarakah secara umum, meski memiliki keberbedaan opini pada beberapa aspek.

## D. Macam-macam Akad Musyarakah

Musyarakah terbagi menjadi dua jenis, ada musyarakah kepemilikan juga musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi akibat warisan, wasiat, atau situasi lain yang menyebabkan suatu aset dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih. Pada musyarakah akad, pemilik aset berbagi kepemilikan atas suatu harta yang nyata dan juga membagi keuntungan yang diperoleh dari aset tersebut. Adapun jenis-jenis musyarakah akad adalah sebagai berikut:

### 1. Syirkah *Mufawadhab*

Syirkah ini adalah jenis syirkah di mana para mitra (*syarik*) memberikan kontribusi baik berupa modal (*maal*) maupun tenaga (*amal*) secara seimbang dan saling setara dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Semua mitra memiliki hak yang sama dalam mengelola usaha tersebut juga berbagi atas untung dan rugi secara rata, tanpa ada perbedaan antara kontribusi modal atau tenaga yang diberikan oleh masing-masing pihak. Pada syirkah *mufawadhab*, ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi sebagai berikut:

- Kesamaan modal (pokok harta) dari kedua pihak.
- Pihak yang berserikat harus memiliki kapasitas untuk memberikan jaminan.

- c. Objek akad dalam syirkah *mufawadhah* harus mencakup syirkah umum, yaitu dapat berlaku untuk seluruh jenis jual beli atau perdagangan.<sup>12</sup>
2. Syirkah *Maal*  
 Kerja sama yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih untuk bergabung pada usaha yang bertujuan mendapatkan laba (tambahan), yang kemudian akan ada pembagian antar keduanya yang terlibat pada perjanjian tersebut. Dalam pengelolaan modal dalam suatu bisnis, terjadi pembagian untung dan kerugian yang disesuaikan dengan besarnya modal awal yang masing-masing pihak kontribusikan. Ketentuan yang berlaku untuk syirkah '*inan*' mirip seperti ketentuan syirkah *mufawadhah*. Ulama mazhab Malikiyah berpendapat, ketentuan mengenai orang yang melaksanakan akad adalah *hurr* (bebas yakni bukan seorang budak), *baligh*, juga berakal. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'iyah hanya syirkah '*inan*' yang dianggap sah adapun bentuk syirkah selainnya dianggap tidak sah.
3. Syirkah *Abdan* atau Kerja  
 Syirkah merupakan bentuk akad antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan tenaga dan keterampilan saja tidak menggunakan modal berbentuk harta. Pada akad ini laba akan dibagikan bergantung dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antar pihak yang terlibat. Sebab perbuatan yang dilaksanakan pada syirkah ini tidak sama dengan yang lainnya, jadi keperolehan untung juga tidak akan sama maka antara masing-masing pihak.<sup>13</sup>
4. Syirkah *Wujub*  
 Syirkah Ini merujuk pada situasi di mana dua pihak atau lebih membeli sesuatu tanpa mengeluarkan modal. Namun hanya mengandalkan reputasi baik dan kepercayaan dari para pedagang terhadap mereka, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan menjadi hak mereka. Syirkah ini merupakan jenis syirkah yang melibatkan tanggung jawab tanpa kerja atau modal.
5. Syirkah *Mudharabah*  
 Asal kata *mudharabah* yaitu ضرب yang mempunyai makna beragam tergantung konteks kalimatnya. Secara harfiah, *mudharabah* bermakna melakukan perjalanan di permukaan bumi (*as-sir fil ardh*). Tujuan dari akad ini untuk memperoleh keuntungan (*ar-ribh*) yang diperoleh melalui usaha. Syirkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana ada pihak yang mengerjakan pekerjaan, sementara lainnya memberikan dan mengelola modal. Pembagian perolehan untung bagi semua pihak yang bersangkutan, meski hanya mengelola modal ataupun mengerjakan pekerjaan. Adapun kerugian yang timbul pada syirkah ini akan dibebankan khusus untuk harta dan tidak akan membebani pengelola modal. Adapun ketentuan yang mesti terpenuhi pada akad *mudharabah* yakni sebagai berikut:
- Di pandang sebagai perwakilan, yakni memiliki wewenang dalam mengelola modal
  - Adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan, pada saat transaksi *ijab qabul* harus memiliki kejelasan termasuk juga mengenai keuntungan. Dan dari pihak satu dengan yang lain harus menyetujui terkait syarat tersebut, hingga tidak ada spekulasi di dalam perjanjian
  - Laba adalah jumlah umum penghasilan yang didapatkan dari hasil pengelolaan modal.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Neni Hardiati and Arni Marliani, "Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 183–87.

<sup>13</sup> Ropi Marlina and Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 263–75.

<sup>14</sup> Susi Fajriati, "Penerapan Akad Syirkah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Madzhab Syafi'iyah," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 62–72.

Pada pelaksanaan akad syirkah ini. Ada beberapa aspek yang menjadikan akad ini dapat dilanjutkan maupun dibatalkan, yang mana dapat kita simak dari penjelasan berikut ini:

1. Diperbolehkan bagi yang ingin berhenti ikut serta dalam akad, sebab para ahli fiqih berpendapat bahwa sifat akad syirkah adalah tetap sehingga bisa melakukan pembatalan keikutsertaan dalam akad ini.
2. Akad syirkah akan otomatis batal apabila diantara pihak yang bekerja sama ada yang berpindah ke alam akhirat.
3. Akad syirkah juga bisa terputus apabila hilangnya keahlian yang dimiliki pihak atau pihak tersebut kehilangan akal (gila) yang membuatnya tidak lagi terikat dengan hukum.
4. Dan yang terakhir, pelaksanaan akad ini akan terputus jika ada pihak yang murtad dan pergi menuju ke daerah yang mengalami perang dengan negara muslim sebab ia akan dipandang sebagai orang yang sudah meninggal.<sup>15</sup>

Kerjasama Syirkah dapat dilakukan dengan menggunakan:

1. Keadilan (*‘Adl*)

Konsep keadilan ini sudah seharusnya kita diterapkan dalam segala lini kehidupan kita, baik dalam mengambil keputusan, apalagi dalam menjalankan akad kerjasama antar sesama kita, bagaimana akad itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan kita tanpa adanya prinsip keadilan dimana semua pihak mengambil haknya tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai seorang mitra dalam akad kerjasama itu. Allah ﷻ menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi dalam surah an-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل/١٦: ٩٠)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” (An-Nahl/16:90)

2. Pertanggung jawaban (*ma’ad*)

Tidak kalah pentingnya prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang yang terlibat dalam kerjasama ini adalah prinsip tanggung jawab. Tidak akan berjalannya suatu organisasi/lembaga yang akan dioperasikan apabila prinsip yang satu ini dilalaikan dan dilupakan. Konsep *ma’ad* juga mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, akan mendapatkan balasannya. Yang dijelaskan dalam firman Allah ﷻ :

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (المدثر/٧٤: ٣٨)

“*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,*” (Al-Muddassir/74:38)<sup>16</sup>

Adapun hikmah dari syirkah:

1. Terbentuknya kekuatan dan kemajuan terkhusus pada bidang ekonomi.
2. Perbedaan dalam berpikir mengenai perkembangan perusahaan dapat memicu perkembangan yang menjadi lebih baik.
3. Terciptanya hubungan yang erat antar sesama manusia dalam bentuk persaudaraan dan rasa solidaritas demi kemakmuran bersama.
4. Apabila usaha berkembang baik, operasi rasionalnya akan menjangkau dan terus meluas<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Asep Suryanto, “Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya,” *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 3, no. 1 (2016): 82–100.

<sup>16</sup> Mohammad Nasikhan, “Mengaplikasikan Akad Syirkah Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Kerupuk Di Desa Petuang Panceng Gresik,” *JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2021): 1–7.

<sup>17</sup> Anggadini, “Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi.”

#### E. Pengertian Koperasi Syariah

Secara sekilas, koperasi ini tampak tidak memiliki masalah karena sistem kerjanya dalam bidang perekonomian dianggap sudah berjalan sesuai dengan prinsip ajaran Islam, yang mendorong terwujudnya kerja sama untuk mencapai kebaikan ekonomi bagi masyarakat. Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja), yang bermakna bekerjasama. Sedangkan secara terminologi, koperasi adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang anggotanya terdiri dari badan hukum atau individu yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip sukarela dan kekeluargaan. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi di Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berorientasi pada tujuan sosial.<sup>18</sup> Dalam bahasa Arab, koperasi dikenal dengan istilah *شركة تعاونية*, yang secara harfiah berarti kerja sama dalam bentuk tolong-menolong. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koperasi didefinisikan sebagai perserikatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan material anggota melalui cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga yang lebih murah, tanpa tujuan mencari keuntungan.

Koperasi dilahirkan bukan berasal dari ajaran dan kultur Islam, melainkan dari pemikiran Barat. Koperasi mulai dipraktekkan di negara kapitalis dan negara sosialis. Namun pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri. Tidak ada dalil atau nash mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada zaman nabi.<sup>19</sup> Namun dalam pelaksanaan koperasi menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam yaitu akad *syirkah* yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia, memberikan batasan koperasi sebagai badan usaha ekonomi bersama yang berlandaskan prinsip objektif, terbuka, dan modern, dengan pembagian kerja, tanggung jawab, hak, serta kewajiban yang jelas. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi dibentuk dan dijalankan atas dasar prinsip kerja sama dan tolong-menolong, yang diorganisir secara profesional demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggotanya. Prinsip tolong-menolong ini terlihat jelas dalam pengumpulan modal awal koperasi, yang bersumber dari kontribusi semua anggotanya.

Sebagai sebuah organisasi, koperasi memiliki perbedaan mendasar dengan badan perseroan lainnya, seperti firma atau perseroan terbatas. Dari sisi tujuan, koperasi tidak berfokus pada pencapaian keuntungan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui jenis-jenis koperasi yang ada, yaitu:

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengelola proses produksi barang dengan bahan baku yang dihasilkan oleh anggotanya.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengelola pembelian barang-barang untuk kepentingan anggota.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan bantuan modal kepada anggotanya yang membutuhkan.

Biasanya, kegiatan koperasi diprioritaskan untuk anggota yang memiliki kepentingan dan usaha yang sama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa koperasi mengabaikan kebutuhan masyarakat luas atau orang yang bukan anggotanya. Jika diperlukan, koperasi juga dapat menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Menurut para ulama, koperasi dipandang sebagai akad *mudharabah*, yaitu suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal usaha dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola modal dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

---

<sup>18</sup> Amirul Taufiqulhakim and Achsania Hendratni, "Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 10 (2019): 2143–57, <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp2143-2157>.

<sup>19</sup> Marlina and Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah."

Namun, pandangan ini berbeda dengan Mahmud Syalut yang berpendapat bahwa koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai *mudharabah*. Menurutnya, dalam koperasi tidak ada unsur-unsur yang sesuai dengan definisi *mudharabah* menurut para *fugaha*. Modal koperasi berasal dari para anggota pemegang saham, sementara pengelolaannya dilakukan oleh pengurus dan karyawan yang dibayar berdasarkan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Jika pemegang saham terlibat dalam pengelolaan koperasi, mereka berhak mendapatkan gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.

Selain itu, koperasi juga memiliki banyak manfaat positif, di antaranya:

1. Memberikan keuntungan bagi para anggotanya.
2. Menyediakan lapangan kerja bagi para karyawan.
3. Membantu memperluas perdagangan atau industri yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Dari segi pengelolaan, koperasi dijalankan secara demokratis dan terbuka (*open management*), dengan pembagian hasil yang dilakukan secara adil.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة/٥:٢)

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kebormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampahi batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2)

#### F. Implementasi Syirkah pada Koperasi

##### 1. Manajemen Koperasi Syirkah

Manajemen koperasi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep syariah serta pengelolaan yang sesuai dengan aturan islam. Di mana kita sudah mengetahui tentang pembagian akad syirkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad syirkah ini. Sehingga kita dapat menyusun aturan dasar koperasi dengan pembagiannya:

- a. Jenis akad yang digunakan
- b. Sistem pembagian keuntungan (pembagian 150:50)
- c. Mekanisme penanganan resiko dan pembagian kerugian sesuai porsi kontribusi
- d. Larangan praktik riba, *gharar* (ketidakjelasan) dan spekulasi (*maysir*), sebagaimana firman Allah ﷻ tentang pelarangan praktik riba berikut:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة/٢:٢٧٥)

Yang artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut

<sup>20</sup> Saptudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ed. Irfan Fahmi, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2017).

*riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

Pengelolaan modal dan keuangan:

- a. Modal dapat bersumber dari iuran anggota atau pihak ketiga (tanpa unsur riba)
- b. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah dibagi
- c. Jika ada kerugian, tanggung jawab dibagi berdasarkan kontribusi modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola:
- d. Transparansi pencatatan keuangan sangat penting sesuai prinsip syariah

Struktur organisasi koperasi yang menerapkan akad syirkah ini melibatkan:

- a. Majelis Syura: bertugas mengawasi operasional agar sesuai syariah
- b. Manajemen atau pengelola: mengelola kegiatan koperasi
- c. Anggota/mitra: memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, atau keahlian.

Proses pengambilan keputusan:

- a. Keputusan penting dilakukan melalui musyawarah bersama seluruh anggota
- b. Rapat anggota membahas pembagain keuntungan, alokasi dana, dan rencana pengembangan koperasi
- c. Hak suara anggota ditentukan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat di awal.

Audit dan pengawasan Syariah

- a. Hindari pinjaman berbunga atau praktik riba
- b. Gunakan akad syirkah seperti *murabahah* (jual beli). *Ijarah* (sewa), atau *mudharabah* untuk pembiayaan.
- c. Anggota harus memahami dasar-dasar akad syirkah agar operasional koperasi berjalan lancar.<sup>21</sup>

## 2. Pelaksanaan Akad Syirkah di STAI As-Sunnah

Syirkah yang diterapkan pada koperasi di STAI As-Sunnah merupakan aplikasi/terapan dari syirkah *mudharabah* di mana salah satu pendiri STAI As-Sunnah yakni Ustadz Indra Rustam menjadi pencetus pertama koperasi ini atau dikenal dengan BUMK. Bermula pada akhir tahun 2019 bertepatan dengan tersebarnya virus *Corona* di Indonesia. Di mana awal mulanya koperasi ini akan diserahkan tanggung jawabnya kepada pihak luar, namun ketika itu Ustadz Indra membrikan pendapat kepada Syaikh Khalid *hafizabullah* dimana beliau sebagai penanggung jawab STAI As-Sunnah agar pengelolaan BUMK dikelola oleh pihak karyawan STAI As-Sunnah.

Kantin yang terletak tepat di dalam ruang makan mahasiswi STAI As-Sunnah ini berukuran kurang lebih 4x8 meter yang memuat di dalamnya barang-barang berupa keperluan sehari-hari mahasiswi, diantaranya: gayung, ember, sabun, sampo, serta alat-alat tulis yang cukup lengkap. Kemudian adanya makanan ringan yang dititipkan oleh anggota-anggota koperasi yang bekerja sama dengan pihak luar sebagai produsen makanan dengan mengatas namakan anggota BUMK, sehingga disini para anggota menerapkan akad syirkah *mudharabah* dengan pihak luar yang bukan anggota dari Lembaga BUMK ini. Bersangkutan dengan berbagai macam jenisnya baik berupa gorengan, makanan basah, roti dan lain-lain. Terdapat juga penitipan berupa es krim, obat-obatan herbal, buku-buku dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ada juga kerja sama kantin dengan pihak *laundry* dalam penitipan baju mahasiswi di kantin. Kerja sama ini yang tentunya terdapat pembagian keuntungan dengan pihak pengelola BUMK.

Jadi peneliti mendapatkan kesimpulan bagaimana awal mula berdirinya BUMK STAI AS-Sunnah ini dari salah satu pendiri STAI AS-Sunnah. Beliau memberikan *voice note* melalui

---

<sup>21</sup> Ismail et al., “Penguatan Kompetensi Pengelola Koperasi Syariah Di Kota Bima.”

VIA WhatsApp yang dapat kami ambil kesimpulan bahwasanya koperasi STAI AS-Sunnah ini sudah ada ketika berdirinya kampus STAI As-Sunnah. Ketika pengelolaan koperasi akan diserahkan kepada pihak luar dengan akad sewa yang akan dibayarkan kepada yayasan, Ustadz Indra *hafizahullah* memberikan saran kepada syaikh Khalid sebagai salah satu pengurus yayasan dan juga donatur yayasan yang berasal dari Arab Saudi agar pengelolaan koperasi diurus oleh para pegawai dan juga para *asatidz* kampus sehingga menjadi ajang untuk menerapkan akad syirkah ini.

Kemudian setelah didiskusikan bersama dengan para petinggi yayasan, diambil kesimpulan bahwasanya pengelolaan kantin/koperasi STAI AS-Sunnah diserahkan oleh pihak kampus dengan ketua Ustadz Indra sebagai penanggung jawab penuh terlaksananya akad syirkah di koperasi ini. Kemudian dikumpulkanlah anggota-anggota yang akan bergabung pada kerja sama ini, dan didapatkan anggota sekitar 56 orang. Dengan modal awal yang disarankan oleh syaikh Khalid untuk setiap anggotanya berkisaran Rp.2.000.000 maka terkumpul modal keseluruhannya berjumlah Rp.112.000.000, kemudian setiap anggota yang ikut serta akan dipotong dari gaji perbulannya sekitar Rp.200.000 selama setahun sebagai ganti modal awal yang menggunakan biaya dari yayasan, kerja sama ini menggunakan akad syirkah *Mudharabah*, dimana keuntungan untuk yayasan 50% sebagai ganti bangunan yang digunakan dan sisanya akan dibagikan kepada setiap anggota pertahunnya. Kemudian 15% keuntungan perbulannya untuk pengurus inti (3 orang) adapun gaji karyawan koperasi maka sesuai ketentuan tanpa terpengaruh antara untung dan rugi. Kami mendapatkan data adanya penurunan jumlah anggota koperasi STAI AS-Sunnah yang sekarang berjumlah 48 orang saja, namun bagi yang ingin ikut serta dapat memberikan modal sebanyak Rp.2.000.000 adapun yang tidak ingin melanjutkan maka uang tersebut akan dikembalikan. Dalam pelaksanaannya modal hanya diberikan sekali saja, begitu juga dalam pengadaaan rapat hanya sekali ketika pembagian keuntungan di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2022/2023 penghitungan akan dilakukan pada bulan *Sya'ban* dan akan dibagikan pada awal bulan *Ramadhan*. Lembaga ini dinamai dengan Badan Usaha Milik Karyawan (BUMK) STAI As-Sunnah. Adapun kendala yang dihadapi oleh lembaga ini, mengingat akad ini terjadi diawal corona yang mengikat para mahasiswi untuk tetap di asrama sehingga bergantung pada koperasi dengan saat ini tentu memiliki perbedaan yang signifikan, namun koperasi tetap menyediakan barang-barang yang bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswi STAI As-Sunnah.

Dari hasil wawancara yang kami peroleh dari narasumber, bahwasanya didapatkan data sebagai berikut:

Jumlah Anggota x Modal/Orang = Modal Awal

56 x Rp 2.000.000 = Rp 112.000.000

Pembagian keuntungan BUMK/bulan

100% (keuntungan bulanan) - 15% (Gaji pengurus inti perbulan)

Ketentuan penitipan di BUMK

10% untuk BUMK apabila barang titipan tidak menggunakan listrik atau saus, seperti buku, obat-obatan herbal, dan lain-lain

15% untuk BUMK apabila barang titipan menggunakan listrik atau saus, seperti es krim, minuman dan gorengan.

Dari pembahasan yang telah kami lakukan terkait pelaksanaan akad syirkah di BUMK STAI As-Sunnah Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa model ini lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik koperasi di Indonesia. Penerapan akad syirkah memberikan berbagai manfaat dan keuntungan bagi anggota yang terlibat dalam kerjasama ini. Salah satu keuntungan utama adalah pembagian hasil yang adil, yang didasarkan pada kontribusi setiap anggota, sehingga menciptakan keseimbangan antara risiko dan imbalan dalam usaha bersama. Hal ini tidak hanya mempererat rasa kebersamaan di antara anggota, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan usaha koperasi.

Selain itu, penerapan akad syirkah memungkinkan anggota untuk memperluas jaringan bisnis mereka karena sistem ini mendorong kolaborasi antar pihak dengan berbagai keahlian dan sumber daya. Anggota dapat saling melengkapi dan memperkuat potensi masing-masing, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing koperasi di pasar. Koperasi juga diuntungkan dengan adanya peningkatan dana dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan operasional.

Lebih jauh lagi, penerapan akad syirkah ini berperan positif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan, sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi yang menerapkan akad syirkah tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi anggota serta masyarakat di sekitarnya. Di masa depan, model pelaksanaan akad syirkah ini dapat menjadi contoh bagi koperasi lainnya di Indonesia dalam menciptakan sistem bisnis yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan akad syirkah dalam pengelolaan koperasi dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggota koperasi. Syirkah, yang merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal dan usaha untuk mencapai tujuan bersama, memungkinkan koperasi untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Dalam akad syirkah, anggota koperasi berperan sebagai mitra yang berbagi keuntungan dan risiko secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan mengadopsi syirkah, koperasi dapat meningkatkan daya saing, memperbaiki pengelolaan sumber daya, serta mempercepat pertumbuhan usaha. Selain itu, syirkah juga membuka peluang investasi baru, mendiversifikasi usaha, dan memperluas jaringan pasar koperasi. Pembagian keuntungan yang proporsional akan memastikan anggota koperasi mendapatkan manfaat yang lebih besar, baik dalam aspek finansial maupun peningkatan kualitas usaha. Secara keseluruhan, penerapan akad syirkah dalam koperasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi semua anggotanya.

## Penutup

Penerapan akad syirkah dalam koperasi merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad syirkah di koperasi telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan partisipasi anggota, penguatan modal koperasi, serta peningkatan produktivitas usaha koperasi. Akad syirkah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan risiko, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Meski demikian, pelaksanaan akad syirkah di koperasi juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain kurangnya pemahaman anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip syirkah dan terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengelola akad ini secara optimal. Selain itu, aspek pengawasan dan transparansi dalam pembagian keuntungan dan kerugian perlu ditingkatkan untuk memastikan kelangsungan dan keadilan dalam hubungan kemitraan yang dibangun.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad syirkah di BUMK STAI As-Sunnah menggunakan akad syirkah *mudharabah* yang mana setiap anggota memiliki kesamaan dalam modal dan keuntungan dengan pembagian 50% kepada yayasan setiap tahunnya. Adapun gaji bagi pengurus BUMK akan diambil dari keuntungan BUMK setiap bulannya sebanyak 15%, berbeda dengan gaji karyawan BUMK yang sesuai ketentuan tanpa terpengaruh untung dan rugi. Begitu juga penitipan di BUMK, pihak BUMK akan mendapat keuntungan 10 % atau 15% tergantung kondisi barang titipan tersebut.

Ke depannya, koperasi perlu memperkuat pelatihan dan sosialisasi kepada anggota terkait dengan prinsip-prinsip syirkah, serta membangun sistem manajemen yang lebih transparan dan akuntabel. Diperlukan pula penguatan regulasi yang mendukung penerapan akad syirkah di koperasi agar implementasinya lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, akad syirkah dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat koperasi, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang perlu kita kembangkan adalah:

1. Sangat penting untuk kita memperhatikan siapa penanggung jawab yang bisa diberikan kepercayaan dalam memegang amanah sebagai pengurus koperasi.
2. Perlu juga untuk kita memilih para ahli yang kompeten dalam mengelola koperasi atau BUMK.
3. Saling menjunjung sifat amanah, jujur dan tanggung jawab dalam pengelolaan lembaga kerjasama ini.

## Reference

- Amaliyah, Fitri. "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)," 2021.
- Anggadini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi." *Jurnal Riset Akuntansi* 6, no. 1 (2017): 95–109. <https://doi.org/10.34010/jra.v6i1.516>.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2001.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 113–30. <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.58>.
- Fajriati, Susi. "Penerapan Akad Syirkah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Madzhab Syafi'iyah." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 62–72.
- Hardiati, Neni, and Arni Marlioni. "Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 183–87.
- Hasan, Zaenol. "Akad Kerjasama (Syirkah) Perspektif Fuqoha' Empat Madzhab." *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 1, no. 2 (2024): 29–38.
- Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>.
- Ismail, Muhammad Rasyad Al Fajar, Al Maulud, and Umar Sagaf. "Penguatan Kompetensi Pengelola Koperasi Syariah Di Kota Bima." *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 13–24. <https://doi.org/10.52266/taroa.v1i1.738>.
- Maharati, Cindy. "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Dengan Merk Dagang De Perfect Skincare." *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 1–20.
- Marlina, Ropi, and Yola Yunisa Pratami. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 263–75.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.
- Nasikhan, Mohammad. "Mengaplikasikan Akad Syirkah Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Kerupuk Di Desa Petuang Panceng Gresik." *JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2021): 1–7.
- Ningsih, Kamilia Nur Wahyu. "Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoirot Cabang Jatiroto." *Mubasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2020): 37–56. <https://doi.org/10.54471/mubasabatuna.v2i1.704>.
- Shidiq, Saptudin. *Fikih Kontemporer*. Edited by Irfan Fahmi. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suryanto, Asep. "Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Di Tasikmalaya.” *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 3, no. 1 (2016): 82–100.

Taufiqulhakim, Amirul, and Achsanah Hendratmi. “Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 10 (2019): 2143–57. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp2143-2157>.